



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN KONAWA

BUPATI KONAWA,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka diperlukan penataan kembali organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sehingga terwujud pemerintahan yang baik (Good Governance);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Usaha-USaha tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4675), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Usaha-USaha tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4892);
14. Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor : 47);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2009 Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2009 Nomor 70);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2010 Nomor 84);
19. Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN BADAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN KONAWE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan adalah Peraturan Kepala Daerah.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Konawe.
7. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe.
10. Badan adalah salah satu unsur pembantu Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe.
11. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah, atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
14. Non perizinan adalah suatu dokumen atau naskah resmi yang bukan berbentuk surat izin, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti/pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu.
15. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
16. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan pengelolaan perizinan dan non perizinan yang prosesnya mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan pada satu tempat.
17. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Konawe
18. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini status Penanaman Modal dipisahkan dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah, untuk bergabung dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe;
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe ditingkatkan Statusnya Menjadi Badan, bersamaan dengan Penanaman Modal untuk dibentuk menjadi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe yang Baru yaitu Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe merupakan unsur penyelenggara Teknis Perizinan dan Penanaman Modal Daerah;
- (2) Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Perizinan dan Penanaman Modal Daerah secara terpadu dan terpusat dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian;
- (3) Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Perizinan dan Penanaman Modal Daerah.
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Penanaman Modal Daerah.
 - c. Pengkoordinasian Proses Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah.
 - d. Pelaksanaan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah.
 - e. Pemantauan Dan Evaluasi Proses Pemberian Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah.
 - f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perizinan dan Penanaman Modal Daerah, dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe mempunyai kewenangan menandatangani perizinan dan Non perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati;
- (5) Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe dipimpin oleh Kepala Badan;
- (6) Kepala Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris
 - i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - ii. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - iii. Sub Bagian program dan pelaporan.
 - c. Bidang - Bidang :
 - i. Bidang Pelayanan Perizinan :
 1. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan
 2. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Perizinan
 - ii. Bidang Penanaman Modal :
 1. Sub Bidang Kerjasama, Promosi dan Pelayanan Penanaman Modal
 2. Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal.
 - iii. Bidang Data, Pengendalian dan Pengawasan :
 1. Sub Bidang Data dan Informasi.
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan.
 - iv. Bidang Penyuluhan dan Pengaduan :
 1. Sub Bidang Penyuluhan.
 2. Sub Bidang Pengaduan.
 - d. Jabatan Fungsional
- (3) Tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V

ESELONERING

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Eselon II-B
- (2) Sekretaris Eselon III-A
- (3) Kepala Bidang Eselon III-B
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub. Bidang Eselon IV-A

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN

Pasal 6

- (1) Pejabat Eselon II diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur;
- (2) Pejabat Eselon III diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT;
- (3) Pejabat Eselon IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Pasal 3 angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47);
2. BAB III Bagian Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47);
3. Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47);
4. BAB IV Bagian Kedua dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47);
5. Pasal I angka 1 huruf A. g. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2010 Nomor 84);
6. Pasal I angka 2 nomor 2 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2010 Nomor 84);
7. Pasal 21 angka 6 diubah dan ditambah angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2010 Nomor 84);
Selanjutnya dinyatakan akan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal : 19 Agustus 2013



BUPATI KONAWA,

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 2013



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA,**

H. MUH. NUR SINAPOY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2013 NOMOR : 119.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
 KAB. KONAWE

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. KONAWE
 NOMOR : 2 TAHUN 2013
 TANGGAL : 19 - 8 - 2013

